

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah, operasionalnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :

1. **SMP Negeri 2 Satu Atap Limpasu**

Nomor Statistik Sekolah : 201150610035

Nomor Induk Sekolah : 200135

Alamat : Jl. Surapati, Desa Abung Kec. Limpasu

2. **SMA Negeri 9 Barabai**

Nomor Statistik Sekolah : 301150602010

Nomor Induk Sekolah : 300110

Alamat : Jl. Batu Kijang, Kcc. Batang Alai Timur


KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah c.q. Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 10 Agustus 2010



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel di Banjarmasin.
3. Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Sekolah yang bersangkutan.
5. Peringgal.



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 420/ 10/ 1425/TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 SATU ATAP LIMPASU DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 9 BARABAI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 16 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah, kewenangan Bupati untuk menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai dengan jenjang dan jenis pendiriannya;
 - b. bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dibangun SMP dan SMA dan proses pembelajarannya sudah dilaksanakan untuk memenuhi legalitas operasional sarana pendidikan tersebut perlu penetapan pendiriannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah.

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembara Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun